



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN HARI MEUGANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa hari meugang merupakan kearifan lokal yang telah menjadi tradisi masyarakat Aceh dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Ukhuwah Islamiyah setiap menghadapi hari meugang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), perlu mengatur secara khusus besaran tunjangan hari meugang kepada Pimpinan dan Anggota DPRA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Hari Meugang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN HARI MEUGANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.

Pasal 1

Memberikan Tunjangan Hari Meugang kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

Besaran Tunjangan Hari Meugang kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRA : 3 x 4 x Rp 660.000,- Rp 7.920.000,-
- b. Anggota DPRA : 3x 77 x Rp 660.000,- Rp 152.400.000,-

Pasal 3

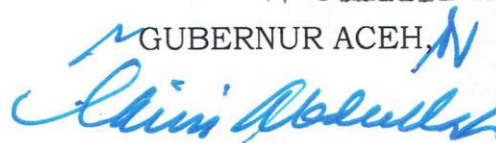
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2016 melalui DPA-SKPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

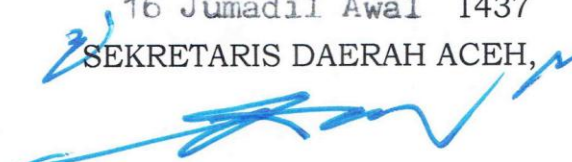
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Februari 2016
17 Jumadil Awal 1437

GUBERNUR ACEH,


ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Februari 2016
16 Jumadil Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 9